

PENGUMUMAN
JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI
PT DATA SINERGITAMA JAYA TBK
No: 317/SK/ELI-CRSC/VII/2025

Direksi PT Data Sinergitama Jaya Tbk (“**Perseroan**”) dengan ini mengumumkan kepada Para Pemegang Saham Perseroan:

1. Sesuai hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) PT Data Sinergitama Jaya Tbk (“Perseroan”) yang telah diselenggarakan pada tanggal 30 Juni 2025, dengan salah satu isi keputusan Mata Acara Kedua RUPST adalah menyetujui dan menetapkan pembagian Dividen Tunai sebesar Rp 5 per lembar saham untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2024 ;
2. Jadwal dan tata cara pelaksanaan pembayaran dividen adalah sebagai berikut:

JADWAL PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI

No	Keterangan	Tanggal
1	Tanggal Pelaksanaan RUPS untuk persetujuan Dividen Tunai Final	30 Juni 2025
2	Laporan Hasil RUPS disertai Ringkasan Risalah RUPS yang diumumkan pada IDXNet	1 Juli 2025
3	Penyampaian Jadwal Pelaksanaan Pembagian Dividen Tunai Final kepada Bursa Efek Indonesia melalui IDXNet	2 Juli 2025
4	Akhir periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (<i>Cum Dividen</i>) di Pasar Negosiasi	8 Juli 2025
5	Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	9 Juli 2025
6	Akhir periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (<i>Cum Dividen</i>) di Pasar Tunai	10 Juli 2025
7	Ex Dividen di Pasar Tunai	11 Juli 2025
8	Tanggal pencatatan (<i>record date</i>) yang berhak menerima Dividen Tunai	10 Juli 2025
9	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	31 Juli 2025

TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI

1. Pengumuman ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan, dan Perseroan tidak mengeluarkan pemberitahuan secara khusus kepada para Pemegang Saham.
2. Pembayaran dividen tunai diberikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan pada tanggal 10 Juli 2025 pukul 16.00 WIB atau yang disebut sebagai *Recording Date* (Tanggal Pencatatan) Pemegang Saham yang berhak atas dividen tunai.
3. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tercatat dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembayaran dividen tunai sesuai dengan jadwal tersebut di atas akan dilakukan dengan cara pemindahbukuan melalui KSEI, dan selanjutnya KSEI akan mendistribusikannya ke rekening Perusahaan Efek atau Bank Kustodian tempat dimana para Pemegang Saham membuka rekening.
4. Bagi Pemegang Saham yang masih menggunakan warkat, dimana sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, dan menghendaki pembayaran dividen tunai dilakukan melalui transfer ke dalam rekening bank milik Pemegang Saham, dapat memberitahukan nama dan alamat bank serta nomor rekening bank atas nama Pemegang Saham selambat-lambatnya pada tanggal 10 Juli 2025 pukul 16.00 WIB secara tertulis kepada:

Kantor Biro Administrasi Efek ("BAE")
PT Sinartama Gunita
Menara Tekno Lantai 7
Jl. Fachrudin No 19, Jakarta 10250
Tel: (62-21) 392 2332
Fax: (62-21) 392 3003

5. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri ("WP Badan DN") dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri ("WPOP DN") akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam bentuk investasi yang telah ditentukan dan dalam jangka waktu tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 4 (3) huruf f angka 1. a) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juncto Pasal 15 (1) Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.03/2021. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan ("PPh") sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN

yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.

6. Bagi pemegang saham selain yang disebutkan dalam angka 5 di atas, dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham Perseroan yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.
7. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan Form DGT yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan pemotongan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 2 Juli 2025

PT Data Sinergitama Jaya Tbk

Direksi